



**PT DAYA INTIGUNA YASA TBK**  
**PIAGAM DIREKSI/**  
***BOARD OF DIRECTORS CHARTER***

**DAFTAR ISI/ TABLE OF CONTENTS**

<b>Judul/Title</b>		<b>Halaman/Page</b>
I.	Pendahuluan dan Dasar Hukum <i>Introduction and Legal Basis</i>	1
II.	Definisi dan Tujuan Direksi <i>Definition and Purpose of the Board of Directors</i>	2
III.	Komposisi dan Keanggotaan Direksi <i>Board of Directors' Composition and Membership</i>	3
IV.	Persyaratan Keanggotaan Direksi <i>Board of Directors' Membership Requirements</i>	4
V.	Peran dan Tanggung Jawab <i>Roles and Responsibilities</i>	5
VI.	Hak dan Wewenang <i>Rights and Authorities</i>	8
VII.	Masa Jabatan <i>Term of Office</i>	9
VIII.	Rapat Direksi <i>Board of Directors Meeting</i>	11
IX.	Remunerasi <i>Remuneration</i>	14
X.	Evaluasi Kinerja dan Efektivitas Direksi dan Anggotanya <i>Performance and Effectiveness Evaluation of Board of Directors and its Members</i>	15
XI.	Pelatihan dan Pengembangan <i>Training and Development</i>	15
XII.	Pengunduran Diri <i>Resignation</i>	16
XIII.	Rangkap Jabatan <i>Concurrent Positions</i>	16
XIV.	Standar Etika Direksi <i>Ethical Standards of Board of Directors</i>	17
XV.	Program Orientasi Direktur Baru <i>New Director Orientation Program</i>	21
XVI.	Tinjauan terhadap Piagam Direksi <i>Review of the Board Directors Charter</i>	21
XVII.	Penutup <i>Conclusion</i>	21

**PIAGAM DIREKSI**

**CHARTER OF DIRECTORS**

**PT DAYA INTIGUNA YASA TBK**  
**("Perseroan")**

**PT DAYA INTIGUNA YASA TBK**  
**("Company")**

**I. Pendahuluan dan Dasar Hukum**

**I. Introduction and Legal Basis**

1. Piagam Direksi ini menetapkan peran dan tanggung jawab, komposisi dan fungsi Direksi Perseroan dengan tujuan guna mendorong praktik tata kelola perusahaan menuju akuntabilitas, transparansi, keberlanjutan, dan meningkatkan integritas bisnis.
2. Piagam Direksi ini dibuat sesuai dengan ketentuan:
  - a. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perusahaan Terbatas sebagaimana diubah dari waktu ke waktu termasuk dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
  - b. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik;
  - c. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 32/SEOJK.04/2015 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka; dan
  - d. Anggaran Dasar Perseroan ("**Anggaran Dasar**")

1. This Charter of the Board of Directors outlines the roles and responsibilities, composition and functions of the Company's Board of Directors with the aim of encouraging corporate governance practices towards accountability, transparency, sustainability, and improving business integrity.
2. This Charter of the Board of Directors is established pursuant to the following provisions:
  - a. Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies as amended from time to time, including with Law Number 11 of 2020 concerning Job Creation;
  - b. Regulation of the Financial Services Authority No. 33/POJK.04/2014 concerning the Board of Directors and Board of Commissioners of Issuers or Public Companies;
  - c. Circular Letter of the Financial Services Authority No. 32/SEOJK.04/2015 concerning Guideline of Corporate Governance for Listed Company; and
  - d. Articles of Association of the Company ("**Articles of Association**")

## II. Definisi dan Tujuan Direksi

### 1. Definisi

Direksi adalah organ Perseroan yang memiliki kewenangan dan tanggung jawab dalam mengelola kegiatan Perseroan sesuai dengan visi dan misi yang telah ditetapkan. Direksi juga bertindak sebagai wakil dalam Perseroan, baik dalam urusan hukum di dalam maupun di luar pengadilan, sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Anggaran Dasar.

### 2. Tujuan

Piagam ini disusun sebagai acuan dan pedoman bagi setiap anggota Direksi dalam melaksanakan tugas, tanggung jawab dan wewenang mereka sesuai dengan peran dan fungsi masing-masing dalam struktur kepemimpinan perusahaan.

Piagam ini dibuat untuk memberi kejelasan hubungan antara anggota Direksi dengan organ Perseroan lainnya agar masing-masing organ dapat melaksanakan tugas, tanggung jawab dan wewenang masing-masing secara optimal dan efektif.

Direksi wajib mematuhi Piagam ini, tunduk pada dasar hukum yang menjadi dasar penyusunan Piagam ini, serta menjalankan prinsip dan standar etika yang tinggi dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.

## II. Definition and Purpose of the Board of Directors

### 1. Definition

The Board of Directors is an organ of the Company that has the authority and responsibility to manage the Company's activities in accordance with the vision and mission that has been set. The Board of Directors also acts as a representative in the Company, both in legal matters inside and outside the court, in accordance with the provisions stated in the Articles of Association.

### 2. Purpose


This Charter is prepared as a reference and guideline for each member of the Board of Directors in carrying out their duties, responsibilities and authorities in accordance with their respective roles and functions in the company's leadership structure.

This charter was made to provide clarity on the relationship between members of the Board of Directors and other organs of the Company so that each organ can carry out their respective duties, responsibilities and authorities optimally and effectively.

The Board of Directors shall comply with this Charter, uphold the legal foundations on which it is based, and adhere to high ethical principles and standards in the performance of its duties and responsibilities.

Struktur tata kelola Direksi Perseroan adalah sebagai berikut:

The governance structure of the Board of Directors of the Company is as follows:



Pertanggungjawaban atas kinerja anggota Direksi dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya akan disusun dan dituangkan dalam laporan tahunan yang disetujui oleh Rapat Umum Pemegang Saham (“RUPS”) berdasarkan RUPS tahunan.

Accountability for the performance of the members of the Board of Directors in carrying out their duties and responsibilities will be compiled and outlined in the annual report approved by the General Meeting Shareholders (“GMS”) based on the annual GMS.

Laporan tahunan ini untuk selanjutnya akan dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) dan akan diunggah dalam dalam situs situs web Perseroan berdasarkan ketentuan mengenai keterbukaan informasi kepada masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

This annual report will be subsequently reported to the Financial Services Authority (“OJK”) and will be uploaded on the Company's website based on the provisions regarding information disclosure to the public in accordance with applicable laws and regulations.

### III. Komposisi dan Keanggotaan Direksi

1. Direksi sedikitnya terdiri dari 2 (dua) orang anggota atau lebih anggota Direksi. Apabila diangkat lebih dari seorang anggota Direksi, maka seorang

### III. Board of Director’s Composition and Membership

1. The Board of Directors consists of at least 2 (two) members or more members of the Board of Directors. If more than one member of the Board of Directors is appointed,

- di antaranya dapat diangkat sebagai Direktur Utama.
2. Yang dapat diangkat sebagai anggota Direksi adalah warga negara Indonesia dan/atau warga negara asing yang telah memenuhi persyaratan yang ditentukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **IV. Persyaratan Keanggotaan Direksi**

Yang dapat menjadi anggota Direksi adalah orang perseorangan yang memenuhi persyaratan pada saat diangkat dan selama menjabat:

1. mempunyai akhlak, moral, dan integritas yang baik;
2. cakap melakukan perbuatan hukum;
3. dalam 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan dan selama menjabat:
  - a. tidak pernah dinyatakan pailit;
  - b. tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit;
  - c. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan;
  - d. tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris yang selama menjabat:
    - 1) pernah tidak menyelenggarakan Rapat Umum RUPS tahunan;
    - 2) pertanggungjawabannya sebagai anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris pernah tidak

one of them can be appointed as President Director.

2. Those who can be appointed as members of the Board of Directors are Indonesian citizens and/or foreign citizens who have met the requirements determined based on the applicable laws and regulations.

#### **IV. Board of Directors' Membership Requirement**

Who can be a member of the Board of Directors is a natural person who meets the requirements at the time of appointment and during the term of office:

1. have good character, morals, and integrity;
2. capable of performing legal acts;
3. in 5 (five) years prior to appointment and during the term of office:
  - a. never declared bankruptcy;
  - b. have never been a member of the Board of Directors and/or a member of the Board of Commissioners who have been found guilty of causing a company to be declared bankrupt;
  - c. have never been convicted of committing a criminal act that harms the state's finances and/or related to the financial sector;
  - d. have never been a member of the Board of Directors and/or the Board of Commissioners who during their tenure:
    - 1) has not held an annual GMS;
    - 2) his/her accountability as a member of the Board of Directors and/or the Board of Commissioners has

- |  |   |
|--|---|
| <p>diterima oleh RUPS atau pernah tidak memberikan pertanggungjawaban sebagai anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris kepada RUPS; dan</p> <p>3) pernah menyebabkan perusahaan yang memperoleh izin, persetujuan, atau pendaftaran dari OJK tidak memenuhi kewajiban menyampaikan laporan tahunan dan/atau laporan keuangan kepada OJK;</p> <p>4. memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan; dan</p> <p>5. memiliki pengetahuan dan/atau keahlian di bidang yang dibutuhkan oleh Perseroan.</p> | <p>never been accepted by the GMS or has never been accountable as a member of the Board of Directors and/or the Board of Commissioners to the GMS; and</p> <p>3) has caused company that have obtained permits, approvals, or registrations from the OJK to not fulfill the obligation to submit annual reports and/or financial statements to the OJK;</p> <p>4. have a commitment to comply with laws and regulations; and</p> <p>5. have knowledge and/or expertise in the field required by the Company.</p> |
|--|---|

#### **V. Peran dan Tanggung Jawab**

1. Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi ditetapkan RUPS. Dalam hal RUPS tidak menetapkan, pembagian tugas dan wewenang anggota Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan Direksi.
2. Direksi bertugas menjalankan dan bertanggung jawab atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar, di antaranya:
  - a. Direksi mengurus kekayaan Perseroan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

#### **V. Roles and Responsibilities**

1. The division of duties and authorities of each member of the Board of Directors is determined by the GMS. In the event that the GMS does not determine, the division of duties and authority of the members of the Board of Directors is determined based on the resolution of the Board of Directors.
2. The Board of Directors is tasked with managing and is responsible for the management of the Company in the interest of the Company in accordance with the Company's purposes and objectives as stipulated in the Articles of Association, including:
  - a. The Board of Directors manages the Company's assets in accordance with the applicable laws and regulations;

- |  |  |
|--|--|
| <p>b. Mengendalikan dan mengembangkan sumber daya yang dimiliki Perseroan secara efektif dan efisien;</p> <p>c. Melaksanakan prinsip-prinsip <i>good corporate governance</i> dalam setiap kegiatan usaha Perseroan pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi Perseroan;</p> <p>d. Mengembangkan kerangka pengendalian internal untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko yang dihadapi Perseroan;</p> <p>e. Direksi menetapkan susunan organisasi dan tata kerja Perseroan;</p> <p>f. Menyusun dan menyediakan laporan keuangan berkala dan laporan tahunan Perseroan;</p> <p>g. Menyusun dan menyampaikan informasi material kepada publik;</p> <p>h. Mengelola daftar pemegang saham dan daftar khusus;</p> <p>i. Melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan Perseroan.</p> <p>3. Direksi wajib mengelola Perseroan sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawabnya sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p> <p>4. Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab atas pengurusan, Direksi wajib menyelenggarakan RUPS tahunan dan RUPS lainnya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar.</p> | <p>b. Control and develop the Company's resources effectively and efficiently;</p> <p>c. Implementing the principles of good corporate governance in every business activity of the Company at all levels or tiers of the Company's organization;</p> <p>d. Develop an internal control framework to identify, measure, monitor, and control the risks faced by the Company;</p> <p>e. The Board of Directors determines the organizational structure and work procedures of the Company;</p> <p>f. Prepare and provide periodic financial statements and annual reports of the Company;</p> <p>g. Compiling and delivering material information to the public;</p> <p>h. Managing shareholder lists and special lists;</p> <p>i. Carrying out the Company's social and environmental responsibility.</p> <p>3. The Board of Directors is obliged to manage the Company in accordance with its authority and responsibilities as stipulated in the Articles of Association and applicable laws and regulations.</p> <p>4. In carrying out its duties and responsibilities for management, the Board of Directors is obliged to hold an annual GMS and other GMS as stipulated in laws and regulations and the Articles of Association.</p> |
|--|--|

5. Seluruh anggota Direksi Perseroan bertanggung jawab untuk hadir dalam RUPS Tahunan.
  6. Setiap anggota Direksi wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan itikad baik, secara hati-hati dan penuh tanggung jawab.
  7. Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi, Direksi dapat membentuk komite.
  8. Setiap anggota Direksi bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian Perseroan yang disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian anggota Direksi dalam menjalankan tugasnya.
  9. Direksi wajib menyediakan waktu kerja yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal.
  10. Anggota Direksi tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban atas kerugian yang dialami Perseroan sepanjang yang bersangkutan dapat membuktikan bahwa:
    - a. kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
    - b. telah melakukan pengelolaan dengan itikad baik, penuh tanggung jawab dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;
    - c. tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengelolaan yang mengakibatkan kerugian; dan
5. All members of the Company's Board of Directors are responsible for attending the Annual GMS.
  6. Each member of the Board of Directors is obliged to carry out their duties and responsibilities in good faith, carefully and responsibly.
  7. In order to support the effectiveness of the implementation of the duties and responsibilities of the Board of Directors, the Board of Directors may form a committee.
  8. Each member of the Board of Directors is jointly and severally liable for the Company's losses caused by the mistakes or negligence of the members of the Board of Directors in carrying out their duties.
  9. The Board of Directors is obliged to provide sufficient working time to carry out its duties and responsibilities optimally.
  10. Members of the Board of Directors cannot be held liable for losses suffered by the Company as long as the person concerned can prove that:
    - a. the loss is not due to his/her fault or negligence;
    - b. has managed with good faith, full responsibility and prudence for the benefit and in accordance with the Company's intentions and objectives;
    - c. do not have a direct or indirect conflict of interest in management actions that result in losses; and

- d. telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.

- d. have taken action to prevent the occurrence or continuation of such losses.

## **VI. Hak dan Wewenang**

1. Direksi berwenang menjalankan pengurusan Perseroan sesuai dengan kebijakan yang dipandang tepat, sesuai dengan maksud dan tujuan yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar.
2. Dalam hal tertentu sebagaimana ditentukan dalam Anggaran Dasar, Direksi wajib memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari Dewan Komisaris dan/atau RUPS.
3. Direksi berwenang mewakili Perseroan di dalam dan di luar pengadilan.
4. Anggota Direksi tidak berwenang mewakili Perseroan apabila:
  - a. terdapat perkara di pengadilan antara Perseroan dengan anggota Direksi yang bersangkutan; dan
  - b. anggota Direksi yang bersangkutan mempunyai kepentingan yang berbenturan dengan kepentingan Perseroan.
5. Direksi dapat memberi kuasa tertulis kepada seorang atau lebih kuasa untuk dan atas nama Perseroan melakukan perbuatan hukum tertentu sebagaimana yang diuraikan dalam surat kuasa.
6. Dalam hal Perseroan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan pribadi seorang anggota Direksi, maka Perseroan akan diwakili oleh anggota Direksi lainnya dan dalam hal Perseroan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan

## **VI. Rights and Authorities**

1. The Board of Directors is authorized to manage the Company in accordance with policies deemed appropriate and in line with purposes and objectives stipulated in the Article of Association.
2. In certain cases as specified in the Articles of Association, the Board of Directors must obtain prior approval from the Board of Commissioners and/or the GMS.
3. The Board of Directors is authorized to represent the Company in and out of court.
4. Members of the Board of Directors are not authorized to represent the Company if:
  - a. there is a case in court between the Company and the members of the Board of Directors concerned; and
  - b. the relevant members of the Board of Directors have interests that conflict with the interests of the Company.
5. The Board of Directors may grant written power of attorney to one or more proxies for and on behalf of the Company to perform certain legal acts as specified in the power of attorney.
6. In the event that the Company has an interest that conflicts with the personal interest of a member of the Board of Directors, the Company shall be represented by another member of the Board of Directors. However, if the Company has a conflict of interest with all members of the Board of Directors, then the Company shall

kepentingan seluruh anggota Direksi, maka dalam hal ini Perseroan diwakili oleh Dewan Komisaris, satu dan lain dengan tidak mengurangi ketentuan dalam angka 4 Pasal ini.

#### **VII. Masa Jabatan**

1. Anggota Direksi diangkat oleh RUPS, masing-masing untuk jangka waktu terhitung sejak pengangkatannya sampai penutupan RUPS Tahunan tahun kelima berikutnya, dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikannya sewaktu-waktu.
2. Setelah masa jabatan berakhir anggota Direksi tersebut dapat diangkat kembali oleh RUPS.
3. Jika oleh suatu sebab apapun jabatan seorang atau lebih atau semua anggota Direksi lowong, maka dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari sejak terjadi lowongan harus diselenggarakan RUPS, untuk mengisi lowongan itu dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar.

Seseorang yang diangkat untuk menggantikan anggota Direksi yang berhenti atau dihentikan dari jabatannya atau untuk mengisi lowongan, harus diangkat untuk jangka waktu yang merupakan sisa jabatan anggota Direksi yang menjabat.

Jika oleh sebab apapun semua jabatan anggota Direksi lowong, untuk sementara Perseroan diurus oleh anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh rapat Dewan Komisaris.

4. Dalam hal terdapat anggota Direksi yang diberhentikan sementara oleh Dewan Komisaris, maka Perseroan

be represented by the Board of Commissioners, without prejudice to the provisions under point 4 of this Article.

#### **VII. Term of Office**

1. The members of the Board of Directors are appointed by the GMS, respectively for a period of time from their appointment until the close of the Annual GMS of the following year, without prejudice to the right of the GMS to dismiss them at any time.
2. After the term of office ends, the members of the Board of Directors can be reappointed by the GMS.
3. If for any reason the position of one or more or all members of the Board of Directors is vacant, then within a period of 60 (sixty) days from the occurrence of the vacancy, a GMS must be held, to fill the vacancy by paying attention to the provisions of laws and regulations and the Articles of Association.

A person appointed to replace a member of the Board of Directors who resigns or is dismissed from their position or to fill a vacancy, shall be appointed for the remaining term of office of the Board Director's members.

If for any reason all the positions of members of the Board of Directors are vacant, for the time being the Company is managed by a member of the Board of Commissioners appointed by the meeting of the Board of Commissioners.

4. In the event that there are members of the Board of Directors who are temporarily dismissed by the Board of Commissioners, the Company is

wajib menyelenggarakan RUPS dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah tanggal pemberhentian sementara.

Dalam hal RUPS tersebut ini tidak dapat mengambil keputusan atau setelah lewatnya jangka waktu dimaksud RUPS tidak diselenggarakan, maka pemberhentian sementara anggota Direksi menjadi batal.

5. Anggota Direksi yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam angka 4 tidak berwenang:
  - a. menjalankan tindakan pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan; dan
  - b. mewakili Perseroan di dalam maupun di luar pengadilan.
6. Pembatasan kewenangan Direksi yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam angka 5 ini berlaku sejak keputusan pemberhentian sementara oleh Dewan Komisaris sampai dengan:
  - a. terdapat keputusan RUPS yang menguatkan atau membatalkan pemberhentian sementara sebagaimana dalam angka 4 Pasal ini;
  - b. lampaunya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam angka 4 Pasal ini.
7. Masa jabatan dari anggota Direksi akan berakhir dengan sendirinya apabila anggota Direksi tersebut:
  - a. masa jabatannya berakhir;
  - b. mengundurkan diri;
  - c. meninggal dunia;

obliged to hold a GMS within a period of no later than 90 (ninety) days after the date of temporary dismissal.

In the event that the GMS is unable to reach a resolution or if the GMS is not held within the stipulated period, the temporary dismissal of the member of the Board of Directors shall be null and void.

5. Members of the Board of Directors who are temporarily dismissed as referred to in number 4 are not authorized to:
  - a. carry out the Company's management actions for the benefit of the Company in accordance with the Company's intentions and objectives; and
  - b. representing the Company in and out of court.
6. The limitation on the authority of the Board of Directors who are temporarily dismissed as referred to in number 5 applies from the resolution of temporary dismissal by the Board of Commissioners up to:
  - a. there is a resolution of the GMS that strengthens or cancels the temporary dismissal as in number 4 of this Article;
  - b. the past period as referred to in number 4 of this Article.
7. The term of office of a member of the Board of Directors shall automatically terminate if the member of the Board of Directors:
  - a. complete their term of office;
  - b. resigns;
  - c. passes away;

- |   |  |
|---|--|
| d. diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS;  | d. is dismissed pursuant of the GMS resolution;                                |
| e. dinyatakan pailit atau berada di bawah pengampunan berdasarkan suatu keputusan pengadilan; | e. is declared bankrupt or under guardianship by a court decision;             |
| f. tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan yang berlaku.                 | f. no longer meets the requirements under the prevailing laws and regulations. |

## VIII. Rapat Direksi

### 1. Frekuensi Rapat

- a. Penyelenggaraan Rapat Direksi wajib diadakan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam setiap bulan atau setiap waktu apabila dipandang perlu:
- 1) oleh seorang atau lebih anggota Direksi;
  - 2) atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris; atau
  - 3) atas permintaan tertulis dari 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara.
- b. Direksi wajib mengadakan Rapat Direksi bersama Dewan Komisaris secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan. Hasil Rapat Direksi bersama Dewan Komisaris wajib dituangkan dalam risalah rapat, ditandatangani oleh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang hadir dan disampaikan kepada seluruh anggota Direksi

## VIII. Board of Directors Meeting

### 1. Meeting Frequency

- a. The Board of Directors Meetings shall be held regularly at least 1 (once) or at any time deemed necessary:
- 1) by one or more members of the Board of Directors;
  - 2) upon a written request from one or more members of the Board of Commissioners; or
  - 3) upon written request from 1 (one) or more shareholders who together represent 1/10 (one-tenth) or more of the total number of shares with voting rights.
- b. The Board of Directors is required to hold a Meeting of the Board of Directors together with the Board of Commissioners periodically at least 1 (one) time in 4 (four) months. The results of the Meeting of the Board of Directors with the Board of Commissioners must be stated in the minutes of the meeting, signed by the members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners

dan anggota Dewan Komisaris.

- c. Kehadiran anggota Direksi dalam Rapat Direksi wajib diungkapkan dalam laporan tahunan Perseroan.

## **2. Mekanisme Pelaksanaan Rapat**

- a. Rapat Direksi dapat diselenggarakan:
- 1) Secara fisik di tempat kedudukan Perseroan atau lokasi lain yang ditentukan oleh Dewan Komisaris; atau
  - 2) Secara elektronik melalui media seperti telekonferensi, video konferensi, atau sarana elektronik lain.
- b. Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama dan dalam hal Direktur Utama tidak dapat hadir atau berhalangan, maka Rapat Direksi akan dipimpin oleh seorang yang dipilih dari antara anggota Direksi yang hadir dalam Rapat Direksi tersebut.
- c. Rapat Direksi wajib dijadwalkan sebelum berakhirnya tahun buku dan dapat diunggah dalam situs web Perseroan.
- d. Pemanggilan dan bahan Rapat Direksi disampaikan kepada para anggota Direksi sebelum penyelenggaraan Rapat Direksi dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal Rapat Direksi.

present and submitted to all members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners.

- c. The attendance presence of members of the Board of Directors in the Meeting of Directors must be disclosed in the Company's annual report.

## **2. Meeting Implementation Mechanism**

- a. The Board of Directors Meeting can be held:
- 1) Physically at the Company's place of business other location as determined by the Board of Commissioners; or
  - 2) Electronically through media such as teleconference, video conferencing, or other electronics.
- b. The Meeting of the Board of Directors shall be chaired by the President Director and in the event that the President Director is unable to attend or is unable to attend, the Meeting of the Board of Directors shall be chaired by a person selected from among the members of the Board of Directors present at the Meeting of the Board of Directors.
- c. The Board of Directors Meeting must be scheduled before the end of the financial year and can be uploaded on the Company's website.
- d. The invitation and materials of the Board of Directors Meeting shall be submitted to the members of the Board of Directors before the holding of the Meeting of the Board of Directors, without taking into account the date of the summons and the date of the

- e. Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam Rapat Direksi hanya oleh anggota Direksi lainnya berdasarkan surat kuasa yang diberikan secara khusus untuk keperluan tersebut.

### **3. Pengambilan Keputusan Rapat**

- a. Rapat Direksi adalah sah dan berhak untuk mengambil keputusan yang mengikat apabila lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian jumlah anggota Direksi hadir atau diwakili dalam rapat.
- b. Keputusan Rapat Direksi harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Apabila keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dalam rapat. Apabila suara yang setuju dan yang tidak setuju berimbang, ketua Rapat Direksi yang menentukan.
- c. Hasil Rapat Direksi wajib dituangkan dalam risalah rapat yang ditandatangani oleh seluruh anggota Direksi yang hadir dan disampaikan kepada seluruh anggota Direksi.
- d. Hasil Rapat Direksi bersama dengan Dewan Komisaris wajib dituangkan dalam risalah rapat yang ditandatangani oleh seluruh anggota

Meeting of the Board of Directors.

- e. A member of the Board of Directors may be represented in the Meeting of the Board of Directors only by other members of the Board of Directors based on a power of attorney specifically granted for that purpose.

### **3. Meeting Resolution Making**

- a. The Meeting of the Board of Directors is valid and has the right to make a binding resolution if more than 1/2 (one-half) of the number of members of the Board of Directors is present or represented in the meeting.
- b. The resolution of the Board of Directors Meeting must be taken based on deliberation for consensus. If a resolution based on deliberation for consensus is not reached, then the resolution is taken by voting based on a vote of approval of more than 1/2 (one-half) part of the number of votes cast in the meeting. If the votes of those who agree and those who disagree are balanced, the chairman of the Meeting of the Board of Directors determines.
- c. The results of the Board of Directors Meeting must be stated in the meeting minutes signed by all members of the Board of Directors present and submitted to all members of the Board of Directors.
- d. The results of the Meeting of the Board of Directors together with the Board of Commissioners must be stated in the minutes of the meeting signed by all

Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang hadir setelah rapat dilakukan dan disampaikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi.

- e. Dalam risalah Rapat Direksi tersebut harus dicantumkan pula pendapat yang berbeda (*dissenting opinions*) dengan apa yang diputuskan dalam Rapat Direksi (jika ada). Risalah Rapat Direksi wajib disampaikan kepada setiap anggota Direksi termasuk anggota yang tidak hadir dalam Rapat Direksi.
- f. Direksi dapat mengambil keputusan yang sah dan mengikat tanpa menyelenggarakan Rapat Direksi, dengan ketentuan seluruh anggota Direksi telah diberitahukan secara tertulis tentang usul-usul yang bersangkutan dan seluruh anggota Direksi menyetujui usul yang diajukan tersebut secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Direksi.

Sekretaris Perusahaan memastikan penyelenggaraan Rapat Direksi dilakukan dengan baik.

#### **IX. Remunerasi**

Penetapan jenis dan jumlah remunerasi dilakukan oleh RUPS dengan mempertimbangkan

members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners who were present after the meeting and submitted to all members of the Board of Commissioners and members of the Board of Directors.

- e. In the minutes of the Meeting of the Board of Directors, dissenting opinions must also be included with what was decided in the meeting of the Board of Directors (if any). The minutes of the Board of Directors Meeting must be submitted to every member of the Board of Directors, including members who are not present at the Board of Directors Meeting.
- f. The Board of Directors may make a valid and binding resolution without holding a Meeting of the Board of Directors, provided that all members of the Board of Directors have been notified in writing of the proposals concerned and all members of the Board of Directors approve the proposed proposal in writing and sign the approval. Resolutions taken in such a way have the same force as resolutions legally taken at a Meeting of the Board of Directors.

The Corporate Secretary ensures that the Board of Directors' Meeting is held properly.

#### **IX. Remuneration**

The determination of the type and amount of remuneration is carried out by the GMS by considering the

rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi.

RUPS juga dapat memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan remunerasi anggota Direksi dengan mempertimbangkan masukan dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan.

#### **X. Evaluasi Kinerja dan Efektivitas Direksi dan Anggotanya**

Komite Nominasi dan Remunerasi diberikan kewenangan oleh Dewan Komisaris untuk meninjau kinerja dan efektivitas Direksi, termasuk masing-masing anggota Direksi, secara tahunan, dengan laporan hasil penilaian tersebut, beserta laporan mengenai keseimbangan Direksi yang mencakup kombinasi keterampilan, kualifikasi, pengalaman, dan kualitas lainnya yang dibutuhkan oleh anggota Direksi akan disampaikan kepada Dewan Komisaris untuk dibahas dan disetujui.

Evaluasi ini dilakukan setelah berakhirnya tahun buku atau pada waktu lain yang dianggap tepat.

Hasil penilaian dari proses evaluasi ini menjadi dasar rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi kepada Dewan Komisaris terkait pengangkatan kembali dan/atau pencalonan ulang anggota Direksi, serta untuk pengembangan lebih lanjut terhadap Direksi.

#### **XI. Pelatihan dan Pengembangan**

Seluruh anggota Direksi wajib mengikuti pelatihan yang sesuai secara berkelanjutan guna memastikan bahwa setiap anggota Direksi dapat selalu mengikuti perkembangan peraturan,

recommendations of the Nomination and Remuneration Committee.

The GMS may also authorize the Board of Commissioners to determine the remuneration of members of the Board of Directors by considering input from the Company's Nomination and Remuneration Committee.

#### **X. Performance and Effectiveness Evaluation of Board of Directors and its Members**

The Nomination and Remuneration Committee is entrusted by the Board of Commissioners to review the performance and effectiveness of the Board of Directors, including individual Directors, annually, with the assessment report, together with a report on the Board of Directors balance covering the required mix of skills, qualifications, experience and other qualities of Board of Directors members, to be tabled to the Board of Commissioners for discussion and approval.

This exercise is carried out after the end of each financial year or at such other time as may be deemed appropriate.

The assessment results from the evaluation form the basis of the recommendations by the Nomination and Remuneration Committee to the Board of Commissioners for the re-election and/or re-appointment of members of the Board of Directors, as well as for further development of the Board of Directors.

#### **XI. Training and Development**

All Directors shall attend appropriate training on a continuous basis to ensure that each member of Directors can keep abreast of regulatory changes, other developments and broad business trends, and to improve

perkembangan lainnya, serta tren bisnis secara umum, dan untuk meningkatkan kompetensi mereka dalam melaksanakan tugas sebagai anggota Direksi secara efektif.

## **XII. Pengunduran Diri**

1. Anggota Direksi berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis kepada Perseroan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.
2. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Direksi dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari sejak diajukannya permohonan tersebut.
3. Apabila RUPS memutuskan untuk menerima pengunduran diri anggota Direksi, maka RUPS dapat menetapkan agar pengunduran diri tersebut berlaku efektif lebih cepat dari 90 (sembilan puluh) hari sejak tanggal pengajuan permohonan pengunduran diri.
4. Dalam hal anggota Direksi mengundurkan diri sehingga mengakibatkan jumlah anggota Direksi menjadi kurang dari yang diatur pada angka 1 Pasal ini, maka pengunduran diri tersebut sah apabila telah ditetapkan oleh RUPS dan telah diangkat anggota Direksi yang baru sehingga memenuhi persyaratan minimal jumlah anggota Direksi.

## **XIII. Rangkap Jabatan**

1. Anggota Direksi dapat merangkap jabatan dan hanya dapat dilakukan selama tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lain sebagai:

their skill sets to effectively discharge their duties as Board members.

## **XII. Resignation**

1. A member of the Board of Directors has the right to resign from his/her position by providing written notice to the Company no later than 30 (thirty) days prior to the effective date of the resignation.
2. The Company is obliged to convene a General Meeting of Shareholders (GMS) to decide on the resignation request of a member of the Board of Directors no later than 90 (ninety) days from the date the resignation request is submitted.
3. If the GMS resolves to accept the resignation of the member of the Board of Directors, the GMS may determine that the resignation becomes effective earlier than 90 (ninety) days from the date the resignation request was submitted.
4. If a member of the Board of Directors resign resulting in the number of Board members falling below the minimum required as stipulated in paragraph 1 of this Article, such resignation shall be valid only after being approved by the GMS and a new member of the Board of Directors has been appointed to meet the minimum required number of members.

## **XIII. Concurrent Positions**

1. Members of the Board of Directors can concurrently hold positions and can only be done as long as they do not conflict with other laws and regulations as:

- a. anggota Direksi paling banyak pada 1 (satu) emiten atau perusahaan publik lain;
  - b. anggota Dewan Komisaris paling banyak pada 3 (tiga) emiten atau perusahaan publik lain; dan
  - c. anggota komite paling banyak pada 5 (lima) komite di emiten atau perusahaan publik di mana yang bersangkutan juga menjadi anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris.
2. Dalam hal terdapat peraturan perundang-undangan lainnya yang mengatur ketentuan mengenai rangkap jabatan yang berbeda, maka peraturan yang lebih ketat yang berlaku.

- a. members of the Board of Directors at a maximum of 1 (one) issuer or other public company;
- b. members of the Board of Commissioners at a maximum of 3 (three) issuers or other public companies; and
- c. committee members may serve on no more than 5 (five) committees in issuers or public companies where they also serve as a member of the Board of Directors or the Board of Commissioners.

2. In the event that other laws and regulations stipulate different provisions regarding concurrent positions, the stricter regulation shall apply.

#### **XIV. Standar Etika Direksi**

##### **1. Integritas**

- a. Direksi wajib mematuhi setiap saat Kode Etik Perseroan, Piagam Direksi, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Menjunjung tinggi standar tata kelola perusahaan yang baik dan bertindak dengan itikad baik demi kepentingan terbaik Perseroan.
- c. Menjaga dan melindungi aset serta sumber daya Perseroan.
- d. Menghindari dan mengungkapkan konflik kepentingan.
- e. Direksi wajib memiliki integritas yang tinggi dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, termasuk anggota Direksi dilarang memberikan atau

#### **XIV. Ethical Standards of the Board of Directors**

##### **1. Integrity**

- a. Directors must at all times comply with the Company's Code of Ethics, the Board Charter, and applicable laws and regulations.
- b. Uphold high standards of corporate governance and act in good faith in the best interests of the Company.
- c. Safeguard and protect the Company's assets and resources
- d. Avoid and disclose any conflicts of interest.
- e. The Board of Directors must uphold high integrity in carrying out their duties and responsibilities, including a prohibition on giving or receiving gifts of substantial

menerima hadiah dengan nilai substansial dari mitra bisnis Perseroan dan/atau anak perusahaannya.

- f. Anggota Direksi wajib menghindari tindakan yang dapat memberikan keuntungan tidak wajar kepada pihak ketiga yang merugikan Perseroan.
- g. Setiap anggota Direksi dilarang menyalahgunakan jabatan, informasi penting dan/atau material yang berkaitan dengan Perseroan untuk kepentingan pribadi atau pihak lain.

## **2. Anti-Korupsi/Suap**

Direksi (baik dalam kapasitas pribadi maupun mewakili Perseroan) diharapkan untuk menjalankan standar tinggi dalam perilaku bisnis, profesional, dan etika, dengan menahan diri untuk tidak menawarkan, memberikan, atau menerima hadiah maupun bentuk keuntungan lainnya (baik dalam bentuk barang, uang tunai, keuntungan, fasilitas, dan sejenisnya) dari pihak atau entitas yang memiliki hubungan bisnis dengan Perseroan, apabila hadiah atau keuntungan tersebut secara wajar dapat dianggap memengaruhi pelaksanaan tugas Direksi dalam aspek apa pun.

## **3. Transparansi**

- a. Setiap anggota Direksi wajib mengungkapkan kepemilikan saham miliknya termasuk saham keluarga (suami/istri/anak) kepada Perseroan.
- b. Setiap anggota Direksi wajib melaporkan kepada OJK mengenai kepemilikan

value from the Company's business partners and/or its subsidiaries.

- f. Members of the Board of Directors are required to avoid actions that may result in unfair benefits to third parties that harm the Company.
- g. Every member of the Board of Directors is prohibited from misusing position, important and/or material information related to the Company for personal gain or for the benefit of others.

## **2. Anti-Corruption/Bribes**

The Directors (whether acting in their own capacity or on the Company's behalf) are expected to observe high standards of business, professional and ethical conduct, by refraining themselves from offering, giving or receiving any gifts and any other form of benefits (in kind, cash, advantages and/or favour and etc) from persons or entities who deal with the Company where the gift would reasonably be expected to influence the performance of the Director's duties in any aspect.

## **3. Transparency**

- a. Each member of the Board of Directors is required to disclose his/her ownership of shares, including family shares (husband/wife/children) to the Company.
- b. Each member of the Board of Directors is required to report to the OJK regarding

dan setiap perubahan kepemilikan saham miliknya termasuk kepemilikan saham yang mencapai 5% (lima persen) atau lebih dari modal disetor, baik secara langsung maupun tidak langsung sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

- c. Anggota Direksi dapat memberikan kuasa tertulis kepada pihak lain untuk melaporkan kepemilikan dan setiap perubahan kepemilikannya atas saham Perseroan kepada OJK.
- d. Setiap anggota Direksi wajib mengungkapkan hubungan keuangan dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, anggota Direksi dan/atau pemegang saham pengendali Perseroan.
- e. Anggota Direksi wajib menyampaikan kepada Perseroan mengenai jabatan dimiliki di perusahaan lain, termasuk posisi dalam komite-komite dalam perusahaan tersebut.
- f. Dalam hal terjadi benturan kepentingan antara Perseroan dan anggota Direksi, anggota Direksi dilarang mengambil tindakan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan Perseroan, serta wajib mengungkapkan benturan kepentingan tersebut dalam setiap pengambilan keputusan guna menjaga keobjektifan dan independensi dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya.

#### **4. Kerahasiaan Informasi**

- a. Setiap informasi yang bersifat rahasia dan

the ownership and any change in his/her share ownership, including shareholding that reaches 5% (five percent) or more of the paid-up capital, either directly or indirectly in accordance with applicable regulations.

- c. Members of the Board of Directors may give written power of attorney to other parties to report ownership and any change in ownership of the Company's shares to the OJK.
- d. Each member of the Board of Directors is required to disclose financial and/or family relations with other members of the Board of Commissioners, members of the Board of Directors and/or controlling shareholders of the Company.
- e. Members of the Board of Directors are required to convey to the Company their positions in other companies, including positions in committees within the company.
- f. In the event of a conflict of interest between the Company and the members of the Board of Directors, members of the Board of Directors are prohibited from taking actions that may harm or reduce the Company's profits, and are obliged to disclose the conflict of interest in every resolution making in order to maintain objectivity and independence in carrying out their duties and responsibilities.

#### **4. Confidential Information**

- a. Any information that is confidential and obtained

diperoleh selama masa jabatan sebagai anggota Direksi wajib dijaga kerahasiaannya, termasuk informasi orang dalam (*insider information*) yang berkaitan dengan larangan melakukan transaksi efek Perseroan atau perusahaan lain yang memiliki hubungan transaksi dengan Perseroan, apabila informasi tersebut dapat mengganggu mekanisme pembentukan harga pasar yang wajar dan efisien, serta informasi lain yang belum diungkapkan kepada publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- b. Anggota Direksi dilarang memanfaatkan informasi penting yang berkaitan dengan Perseroan untuk kepentingan atau keuntungan pribadi.

## 5. Perdagangan Orang Dalam

Anggota Direksi dianggap sebagai pihak orang dalam (*insider*) Perseroan. Seorang *insider* tidak diperbolehkan melakukan transaksi atas efek Perseroan berdasarkan informasi atau fakta material yang belum diungkapkan kepada publik. Dalam melakukan transaksi atas efek Perseroan, setiap Direktur wajib mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait perdagangan efek dan mengikuti seluruh proses serta prosedur yang berlaku, termasuk namun tidak terbatas pada periode larangan transaksi (*blackout period*) yang diberlakukan.

during the term of office as a member of the Board of Directors must be kept confidential, including insider information related to the prohibition of conducting securities transactions of the Company or other companies that have a transaction relationship with the Company, if such information may interfere with the reasonable and efficient market price formation mechanism, as well as other information that has not been disclosed to the public in accordance with the provisions of applicable laws and regulations.

- b. Members of the Board of Directors are prohibited from using important information related to the Company for personal benefit or gain.

## 5. Insider Trading

The members of the Board of Directors are considered as an insider of the Company. An insider must not trade the Company's securities based on undisclosed material information or fact and when dealing in the securities, a Director shall comply with the relevant laws on trading in securities and observe the processes and procedures, including but not limited to any enforceable blackout period.

**XV. Program Orientasi Direktur Baru**

Program orientasi untuk anggota Direksi yang baru bertujuan untuk memberikan gambaran dan pemahaman mengenai Perseroan, termasuk visi, misi, rencana jangka pendek dan panjang, kinerja, serta kondisi keuangan Perseroan. Program orientasi ini dapat diselenggarakan oleh Direksi, Dewan Komisaris, tim terkait, serta divisi atau unit yang relevan melalui berbagai cara, seperti pemaparan, kunjungan ke kegiatan Perseroan, pertemuan dan diskusi dengan anggota Dewan Komisaris dan Direksi lainnya, serta mempelajari informasi terkait Perseroan yang tersedia secara elektronik.

**XVI. Tinjauan terhadap Piagam Direksi**

1. Direksi akan meninjau Piagam Direksi ini sebagaimana dianggap perlu oleh Direksi.
2. Piagam ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan memiliki masa berlaku yang tidak terbatas namun dapat dilakukan penyesuaian dan/atau perubahan setiap saat sesuai dengan kebutuhan Perseroan.

**XVII. Penutup**

1. Piagam ini wajib ditandatangani oleh seluruh anggota Direksi dan wajib dipatuhi, ditaati dan dilaksanakan oleh seluruh anggota Direksi.
2. Dalam hal terdapat ketentuan dalam Piagam ini yang bertentangan dengan Anggaran Dasar Perseroan atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka ketentuan Anggaran Dasar atau ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut yang akan berlaku.

**XV. New Director Orientation Program**

The orientation program for the new member(s) of the Board of Directors aims to provide an overview and understanding of the Company, including the Company's vision, mission, short and long-term plans, performance, and financial condition. This orientation program can be organized by the Board of Directors, the Board of Commissioners, related teams, and relevant divisions or units through various means, such as presentations, visits to the Company's activities, meetings and discussions with other members of the Board of Commissioners and the Board of Directors, as well as learning information related to the Company available electronically.

**XVI. Review of the Board of Directors Charter**

1. The Board of Directors shall review this Board of Directors Charter as the Board of Directors deems necessary;
2. This Charter is valid from the date of establishment and has an indefinite validity period but can be adjusted and/or changed at any time according to the Company's needs.

**XVII. Conclusion**

1. This Charter must be signed by all members of the Board of Directors and must be obeyed, obeyed and implemented by all members of the Board of Directors.
2. In the event that there are provisions in this Charter that are contrary to the Company's Articles of Association or the provisions of applicable laws and regulations, the provisions of the Articles of Association or the provisions of such laws and regulations shall apply.

3. Rincian lebih lanjut mengenai ketentuan-ketentuan Direksi akan mengacu kepada Anggaran Dasar.

3. Further details regarding the provisions of the Board of Directors will refer to the Articles of Association.